

**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER
PELAYANAN FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep di Rekam medis elektronik. 2. Membawa kartu identitas (KTP/BPJS) untuk konfirmasi identitas
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi mendapat resep dari RME 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep (legalitas, kesesuaian dosis, interaksi obat, ketersediaan obat) 3. Petugas menyiapkan/peracikan obat sesuai standar 4. Dilakukan pengecekan ulang obat sebelum diserahkan 5. Petugas memberikan Informasi Obat (aturan pakai, efek samping, penyimpanan, kepatuhan minum obat) 6. Petugas konfirmasi identitas pasien 7. Pasien menerima obat yang diresepkan 8. Pasien menandatangani bukti penerimaan obat
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat non racikan: 5-10 menit 2. Obat racikan: 15-30 menit 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO): 3-10 menit
4	Biaya	Tidak ada tarif
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat sesuai resep dokter 2. Informasi dan konseling obat 3. Edukasi penggunaan obat rasional
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Situs jaringan <i>Google Review</i> 5. Aplikasi <i>WhatsApp</i>. 6. <i>Telpon</i> 7. <i>Instagram</i> 8. <i>Facebook</i>

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Email 10. Website 11. Sp4n Lapor
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Lumpang/ blender penggilingan obat 5. Lemari obat 6. Lemari obat narkotika 7. Plastik obat 8. Etiket obat 9. Refrigerator 10. Termometer ruangan 11. ATK

		Prasarana : 1. Ruang Pengambilan obat 2. Ruang Farmasi 3. Ruang Konseling obat 4. Ruang tunggu 5. Kotak Pengaduan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan SIPA 2. Asisten Apoteker memiliki surat tanda registrasi dan SIP
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Obat diberikan tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pakai, tepat waktu 2. Pelayanan cepat, ramah, dan akuntabel
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penyimpanan obat sesuai standar (suhu ruang, kulkas, FIFO/FEFO) 2. Obat dijamin tidak kedaluwarsa 3. Data pasien dan resep dijaga kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini 2. Penilaian Kinerja Puskesmas 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali